

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini tidak dapat kita pungkiri bahwa berkembangnya zaman sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Era globalisasi sangat mempengaruhi berbagai sisi kehidupan masyarakat. Bidang ekonomi merupakan salah satu bidang yang mendapat pengaruh paling signifikan, terutama dibidang Perdagangan. Perkembangan Ekonomi yang sangat pesat ini menimbulkan dampak yang positif namun disisi lain hal ini dapat menimbulkan banyaknya perbedaan paham, perselisihan, maupun pertentangan dan konflik.¹ Perbedaan paham, perselisihan serta pertentangan dan konflik ini dapat terjadi karena banyaknya perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak yang kemudian memunculkan sengketa.

Sengketa dapat terjadi karena berbagai faktor, diantaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antar pihak yang satu dengan yang lain, dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak.² Apabila melihat dari kegiatan bisnis yang jumlahnya sangat banyak tiap harinya tentu saja tidak memungkiri akan terjadinya sengketa yang terjadi, dan setiap sengketa ini menuntut atas pemecahan serta penyelesaian yang cepat. Semakin banyak dan luas kegiatan perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa makin

¹ Rengganis, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Agung RI)*, Tesis, Depok, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011, hlm. 1

² Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 1

tinggi. Ini berarti makin banyak sengketa yang harus diselesaikan.³ Adapun sengketa bisnis dapat terjadi antara lain dikarenakan pelanggaran perundang-undangan, perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ataupun kepentingan berlawanan.⁴

Demi menyelesaikan sengketa yang terjadi pada dasarnya peraturang perundangan-undangan di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikannya, yakni melalui peradilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian melalui peradilan akan menghasilkan putusan yang bersifat *win and lose* atau menang dan kalah yang mana belum mampu mengakomodir kepentingan bersama, dan justru cenderung menimbulkan masalah baru. Beberapa kelemahan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan adalah proses yang lambat, biaya yang cukup mahal dan tidak responsif, dan juga dapat menimbulkan permusuhan diantara kedua pihak. Berbagai kelemahan yang melekat pada badan peradilan umum dalam menyelesaikan sengketa, baik kelemahan yang dapat diperbaiki ataupun tidak, kemudian membuat banyak kalangan ingin mencari cara lain atau institusi lain dalam menyelesaikan sengketa diluar badan-badan pengadilan. Dan model penyelesaian sengketa diluar badan peradilan yang sangat populer adalah arbitrase.⁵

Penyelesaian sengketa melalui jalur Arbitrase ini juga lebih disukai oleh para pihak yang bersengketa tidak lain adalah karena penyelesaian melalui

³ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 12

⁴Rengganis. *Tinjauan...* Op.cit., hlm 1

⁵ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 33

arbitrase ini dianggap *reliable*, efektif, dan efisien. Penyelesaian melalui Arbitrase ini menghasilkan putusan yang bersiat final dan binding, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU AAPS). Dapat dilihat dalam penjelasan pasal ini bahwa yang dimaksud dengan final dan binding adalah putusan arbitrase ini tidak dapat diajukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali, dengan demikian berarti terhadap putusan arbitrase ini tidak dapat dilakukan upaya hukum sebagaimana putusan dalam peradilan, baik itu upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Putusan Arbitrase pada kenyataannya masih terdapat isi putusan yang belum memuaskan para pihak. Dalam hal ini, pengadilan memiliki peran yang besar dalam mengembangkan arbitrase.⁶ Undang-Undang memperbolehkan adanya campur tangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, salah satunya dalam bentuk permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan kepada Pengadilan Negeri. Saat ini melihat perkembangannya tidak sedikit pihak yang tidak puas terhadap suatu putusan arbitrase mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Permohonan pembatalan arbitrase ini sendiri dimungkinkan dalam UU AAPS yaitu dalam pasal 70 yang menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila memiliki alasan-alasan sesuai yang tercantum dalam UU AAPS.

⁶ Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 4

Apabila dalam suatu putusan arbitrase ditemui hal-hal sebagai berikut diatas maka selanjutnya dalam pasal 71 UU AAPS disebutkan bahwa pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan putusan arbitrase tersebut ke Pengadilan Negeri yang diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase. Ini berarti Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa apakah unsur-unsur dalam pasal 70 UU AAPS terpenuhi atau tidak. Hak bagi Pengadilan Negeri untuk mengintervensi kewenangan arbitrase ini dimungkinkan apabila dapat dibuktikan adanya tindakan-tindakan pemalsuan, penipuan ataupun penggelapan sebagaimana tercantum dalam pasal 70 UU AAPS, berdasarkan hal ini maka pada dasarnya permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase bukanlah merupakan upaya hukum banding seperti yang disediakan dalam penyelesaian sengketa secara litigatis atau melalui peradilan. Oleh karena itu, tanpa alasan yang spesifik, pada prinsipnya tidak mungkin mengadili kembali suatu putusan arbitrase.⁷ Hal ini kemudian menjadi sangat penting mengingat asas putusan arbitrase yang bersifat *final and binding*.

Berdasarkan pasal 70 UU AAPS untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya didasarkan pada alasan-alasan yang tercantum dalam pasal tersebut, selanjutnya apabila melihat dari penjelasan pasal 70 UU AAPS maka terhadap alasan-alasan tersebut haruslah terlebih dahulu dinyatakan dengan putusan pengadilan, namun demikian ternyata dalam perkembangannya praktek di pengadilan dalam permohonan

⁷ Munir Fuady, *Arbitrase...* op.cit., hlm. 106

pembatalan putusan Arbitrase memiliki banyak ketidakseragaman terkait penerapan pasal ini. Terdapat putusan pengadilan yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase dikarenakan keharusan menyertakan putusan pidana yang membuktikan alasan tersebut, namun terdapat pula putusan lain yang mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase meskipun tanpa putusan pengadilan pidana. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Salah satu pihak yang merasakan ketidakpastian hukum ini adalah Ir. Darma Ambiar, MM Direktur PT Minerina Cipta Guna Jakarta Selatan dan Drs. Sujana Sulaeman, Direktur Utama PT Bangun Bumi Bersatu Jakarta Selatan, kedua pihak ini sepakat untuk mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang lahir setelah amandemen ketiga UUD 1945 yang dalam Pasal 24C UUD 1945, dalam beberapa kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi terdapat kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang putusannya bersifat final⁸

Para pemohon mempersoalkan Penjelasan pasal 70 UU AAPS yang dianggap rancu dan mengandung norma baru. Berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh dan penjelasan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud, apalagi jika menjadi norma baru. Akibat penjelasan itu,

⁸Indah Permata Sari, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/Puu-Vi/2008 Terhadap Calon Kepala Daerah Yang Masih Menjabat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Sumatera Barat*, Skripsi, Padang, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2011, hlm. 10

norma pokok Pasal 70 UU AAPS sendiri menjadi tidak operasional dan menghalangi hak hukum pemohon memperoleh keadilan dengan mengajukan pembatalan putusan arbitrase. Menurut pemohon pula Pasal 70 tidak bisa dilepaskan dengan Pasal 71 terkait jangka waktu penyelesaian perkara pembatalan putusan arbitrase yang diajukan hanya selama 30 hari di pengadilan. Sebab, tidak mungkin jangka waktu 30 hari bisa diputuskan, termasuk kalau diajukan keberatan (banding) ke di MA. Artinya, Penjelasan Pasal 70 itu tidak bisa diterapkan apabila alasan permohonan pembatalan harus dengan putusan pengadilan (pidana) terkait pembuktian pemalsuan atau penggelapan dokumen, adanya tipu muslihat.⁹

Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap putusan tersebut dan kemudian menjatuhkan putusan sebagaimana dalam putusannya Nomor 15/PUU-XII/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang pada intinya MK telah mengabulkan permohonan *Judicial Review* dari pemohon dan secara jelas menyatakan bahwa penjelasan pasal 70 UU AAPS bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam perkara *judicial review* atau pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, MK dapat menyatakan kata, frasa, pasal dalam undang-undang atau keseluruhan isi UU itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk putusan pengujian undang-undang ini bentuk putusannya adalah *declarator constitutief*, artinya putusan MK dapat menciptakan suatu keadaan hukum

⁹MK Perjelas Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase. Diakses melalui link: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54623aa3a6d07/mk-perjelas-alasan-pembatalan-putusan-arbitrase> pada tanggal 12 Oktober 2015

baru atau meniadakan suatu keadaan hukum. Posisi yang demikian menempatkan MK sebagai *negative legislator*.¹⁰

Dengan keluarnya putusan MK ini maka kemudian meniadakan norma hukum yang tertera dalam penjelasan pasal 70 UU AAPS sehingga Ketentuan atau pasal tersebut tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar hukum dalam perkara pembatalan putusan arbitrase.

Suatu permohonan pembatalan arbitrase apabila telah diterima oleh badan peradilan, maka pada dasarnya kekuatan eksekutorial dari putusan arbitrase dengan sendirinya menjadi gugur dan kedudukan para pihak dalam persengketaan kembali surut pada keadaan semula. Hal ini menjadikan proses arbitrase yang telah dilalui para pihak menjadi sia-sia.¹¹ Penjelasan diatas menunjukkan besarnya dampak yang ditimbulkan dari suatu pembatalan terhadap putusan arbitrase, maka dari itu ketentuan yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase ini haruslah dibuat dengan sedemikian rupa agar tidak mengganggu asas kepastian hukum dalam arbitrase.

Pasca keluarnya putusan MK ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap perkara-perkara pembatalan arbitrase dan menjadi suatu dasar hukum baru bagi para hakim dalam memutus perkara pembatalan putusan arbitrase. Dari sini menjadi menarik untuk diteliti terkait pertimbangan hukum dalam putusan MK ini dan bagaimanakah implikasi putusan tersebut terhadap pembatalan putusan arbitrase.

¹⁰*Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi*. Diakses melalui link: <http://fatahilla.blogspot.co.id/2011/02/akibat-hukum-putusan-mahkamah.html> pada tanggal 13 Oktober 2015

¹¹ Rengganis, *Tinjauan ... Op.cit.*,. hlm.7

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 terkait Pembatalan Putusan Arbitrase?
2. Bagaimana Implikasi Yuridis Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 terhadap pembatalan putusan Arbitrase?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 terkait Pembatalan Putusan Arbitrase.
2. Untuk mengetahui Implikasi Yuridis Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 terhadap pembatalan putusan Arbitrase

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan terhadap perkembangan arbitrase pada khususnya. Terkhusus lagi terhadap perkembangan ilmu mengenai pembatalan putusan arbitrase

mengingat bahwa tulisan ini lebih berfokus terhadap pembahasan pembatalan putusan arbitrase sehingga diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan hukum yang telah terjadi dalam bidang arbitrase khususnya pembatalan putusan arbitrase.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat, sebagai masukan bagi masyarakat untuk mengetahui tentang arbitrase, sehingga dapat menjadi referensi pilihan dalam penyelesaian sengketa.
- b. Bagi Praktisi Hukum, diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka menemukan kepastian hukum di bidang arbitrase, khususnya dalam hal pembatalan terhadap putusan arbitrase.
- c. Bagi Badan Legislatif pembuat Undang-Undang, diharapkan dapat menjadi bahan masukan agar selanjutnya dapat membuat peraturan perundang-undangan di bidang arbitrase yang lebih komprehensif dan dapat menjamin kepastian hukum.

E. Kerangka Teori

1. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya

Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Karena itu Mahkamah konstitusi biasa disebut sebagai *the*

guardian of the constitution seperti sebutan yang biasa dinisbatkan kepada Mahkamah Agung di Amerika Serikat¹²

Mahkamah Konstitusi didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam pasal 24C UUD 1945, didalam pasal tersebut menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi MK Republik Indonesia dilengkapi dengan lima kewenangan atau sering disebut empat kewenangan ditambah satu kewajiban,yaitu:

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- e. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;

Hakim Mahkamah konstitusi kemudian bertugas untuk mengkonstituir atau memutuskan perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara.Hakim terlebih dahulu harus mengkonstantir peristiwanya, kemudian dilanjutkan dengan mengkualifisir peristiwa

¹²Jimly Asshiddiqie,*Pengantar Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 154.

hukumnya, sebelum pada akhirnya harus mengkonstituir atau memutuskan perkaranya yang kemudian lahirlah produk Putusan Mahkamah Konstitusi.¹³

Putusan Mahkamah Konstitusi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49. Dalam pasal 45 disebutkan sebagai berikut:¹⁴

- (1) Mahkamah Konstitusi Memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan
- (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang
- (5) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan

¹³Bambang Sutyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 94

¹⁴*ibid.*, hlm. 96

- (6) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi selanjutnya
- (7) Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak
- (8) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim menentukan
- (9) Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak
- (10) Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan

Apabila kita melihat Pasal 45 UUMK tersebut maka isi dari pasal tersebut adalah mengatur terkait dasar, prosedur atau mekanisme dan tata cara pengambilan putusan secara musyawarah untuk mufakat di lingkungan majelis hakim konstitusi

Sebagai salah satu lembaga peradilan khusus yang dibentuk melalui konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki karakter khusus pada

putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi yakni bersifat final dan mengikat, hal ini dikarenakan Mahkamah konstitusi hanya berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir sehingga putusannya bersifat final.

Sifat final putusan Mahkamah konstitusi ini juga secara tegas tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK yang berbunyi:

“MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya **bersifat final** untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Sifat putusan yang final tersebut berarti sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum maka putusan tersebut menjadi bersifat definitive dan langsung mempunyai akibat hukum.¹⁵ Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).¹⁶ Sifat mengikat putusan MK berbeda dengan putusan peradilan pada umumnya. Sifat mengikat pada peradilan umum hanya mengikat bagi semua orang yang berperkara (*interparties*) sementara putusan MK tidak hanya mengikat pihak yang berperkara tapi juga mengikat bagi semua

¹⁵Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

¹⁶Indonesia, [Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi](#), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, LN No.70 Tahun 1999. TLN No. 5226 Penjelasan Umum.

orang dan badan hukum yang ada di Indonesia. Sehingga Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai negative legislator atau bersifat *erga omnes*.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat dan final tersebut haruslah didasari oleh nilai-nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang bertengger pada nilai-nilai keadilan. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta bermuara pada keadilan dan kepastian hukum. Keadilan menjadi substansi utama yang idealnya menentukan putusan Mahkamah Konstitusi.¹⁷

2. Putusan Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian diluar peradilan umum yang banyak diminati oleh pelaku bisnis. Dibandingkan dengan penyelesaian melalui peradilan, arbitrase lebih memberikan kebebasan, pilihan otonomi, dan kerahasiaan kepada para pihak yang mereka inginkan, berbeda dengan pengadilan yang telah menetapkan hakim yang akan berperan.¹⁸ Hal ini menjamin kenetralan dan keahlian yang mereka anggap perlu dalam sengketa mereka. Para pihak juga dapat memilih hukum yang akan diterapkan pada sengketa tersebut.¹⁹

Arbitrase dalam Perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU AAPS Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di

¹⁷Mariyadi Faqih, "Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat", Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 3, Juni 2010, hlm. 114

¹⁸ Rengganis, *Tinjauan...op.cit.*, hlm. 11

¹⁹ Suyud Margono, *ADR...op.cit.*, hlm. 23

luar Pengadilan yang banyak diminati para pelaku bisnis dikarenakan adanya kelebihan yang dimiliki arbitrase, yaitu:

- “
- a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
 - b. dapat dihindari kelmabatan yang diakibatkan karena hal procedural dan adminidtrtif;
 - c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenal masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
 - d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
 - e. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.”²⁰

Menurut H. Priyatna Abdurrasyid, memberikan pengertian arbitrase sebagai berikut:

“Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternative penyelesaian sengketa – apa yang merupakan tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya – ketidaksepahamannya, ketidak sepakatannya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) ataulebih (arbiter-arbiter majelis) ahli yang professional yang akan bertindak sebagai hakim/peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut terdahulu untuk sampai kepada keputusan final dan mengikat.”²¹

Berdasarkan teori yang dikemukakan mengenai konsep arbitrase, maka dapat disimpulkan bahwa produk yang dihasilkan dalam penyelesaian arbitrase adalah putusan yang sifatnya final and binding, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 60 UU AAPS. Dapat dilihat dalam penjelasan pasal ini bahwa yang dimaksud dengan final dan binding adalah putusan arbitrase ini tidak dapat diajukan banding, kasasi

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Tahun 1999, LN No.138 Tahun 1999, TLN No. 3872, Penjelasan Umum.

²¹ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2002, hlm. 56-57

maupun peninjauan kembali. Dengan demikian berarti terhadap putusan arbitrase ini tidak dapat dilakukan upaya hukum sebagaimana putusan dalam peradilan, baik itu upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

3. Pembatalan Putusan Arbitrase

Dalam kenyataan yang kita temukan sekarang, tidak sedikit kita temui pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan putusan arbitrase yang telah dibuat oleh arbiter atau majelis arbiter. Walaupun tidak ada upaya hukum apapun terhadap putusan arbitrase, namun dalam perundang-undangan di Indonesia dimungkinkan adanya permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Pembatalan putusan arbitrase ini hanya dapat dilakukan jika terdapat “hal-hal yang bersifat luar biasa”.²² Pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) memungkinkan adanya permohonan pembatalan putusan arbitrase bagi pihak yang merasa dirugikan atas suatu putusan arbitrase. Permohonan pembatalan arbitrase ini dimungkinkan apabila terdapat alasan-alasan yang sudah diatur pula dalam UU AAPS, yakni sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentun, yang disembunyikan oleh pihak lawan

²² Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 141

- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 70 UU AAPS menyatakan bahwa

“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”²³

Suatu putusan yang telah dibatalkan sudah melenyapkan secara keseluruhan wujud fisik maupun nilai yuridisnya. Seolah-olah sengketa itu belum pernah diproses dan diputus. Putusan benar-benar secara mutlak dianggap belum pernah ada.²⁴ Hal ini akan berdampak terhadap proses eksekusi atas putusan arbitrase tersebut tidak akan pernah terlaksanakan.

Dalam UU AAPS prosedur pembatalan arbitrase telah diatur pada pasal 70 sampai dengan pasal 72, yang mana prosedurnya adalah sebagai berikut:

- Pendaftaran putusan arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
- Permohonan pembatalan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri
- Permohonan Pembatalan diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dan diperiksa secara contentiosa

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Arbitrase ...* op.cit., penjelasan umum pasal 70

²⁴ M. Yahya Harahap, op.cit., hlm. 332

- Proses pemeriksaan dan pembuktian tunduk pada ketentuan hukum acara perdata pada umumnya
- Apabila permohonan pembatalan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.
- Putusan Pengadilan Negeri tentang permohonan pembatalan dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung yang memutus tingkat pertama dan terakhir

F. Definisi Operasional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “implikasi” mempunyai beberapa makna **1** keterlibatan atau keadaan terlibat; implikasi manusia sebagai objek percobaan atau penelitian semakin terasa manfaat dan kepentingannya;**2** yang termasuk atau tersimpul; yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan. Kata implikasi bisa didefinisikan sebagai akibat langsung atau konsekuensi atas temuan hasil suatu penelitian, akan tetapi secara bahasa memiliki arti sesuatu yang telah tersimpul di dalamnya. Sementara kata “yuridis” menurut KBBI adalah menurut hukum; secara hukum. Implikasi yuridis dapat diartikan akibat langsung atau konsekuensi secara hukum atas sesuatu temuan atau perubahan hukum yang terjadi. Dalam tulisan ini implikasi yuridis mencakup apa akibat atau konsekuensi hukum yang dapat terjadi dalam perkara permohonan pembatalan arbitrase pasca keluarnya putusan MK MK No. 15/PUU-XII/2014 yang mana putusan tersebut telah menghapus norma aturan pembatalan putusan arbitrase dalam penjelasan

pasal 70 AAPS. Implikasi yuridis dari putusan MK kemudian akan diteliti dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan terkait pembatalan putusan arbitrase sebelum dan pasca putusan MK tersebut dan juga melihat bagaimana implikasinya secara nyata dalam praktek permohonan pembatalan putusan arbitrase di peradilan.

G. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 yang memutus perkara judicial review terkait penjelasan Pasal 70 yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa penjelasan pasal ini bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Untuk meneliti objek tersebut maka terdapat fokus kajian sebagai berikut:

1. Menelaah pertimbangan serta dasar hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus dalam putusan Nomor 15/PUU-XII/2014 terkait pembatalan putusan arbitrase
2. Menelaah implikasi yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 terhadap pembatalan putusan arbitrase

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat.²⁵ Dalam penelitian, data primer ialah berupa hasil wawancara dengan beberapa praktisi hukum dan ahli yang berhubungan dengan penelitian ini. Lalu ada juga sumber data berupa data sekunder atau disebut juga bahan hukum yakni data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan.²⁶ Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.²⁷ Dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor . 15/PUU-XII/2014

²⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Huku, Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 156

²⁶Ibid.

²⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 103.

- 5) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan atau membahas bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari: 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia; 2) Kamus Inggris – Indonesia; 3) Kamus Istilah Hukum; 4) Ensiklopedia.

3. Cara dan Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, studi pustaka dan studi dokumen. Cara pengumpulan data melalui wawancara adalah dengan memperoleh keterangan secara lisan terkait pendapat-pendapat ahli atau masyarakat guna mencapai tujuan tertentu dalam suatu penelitian.²⁸ Teknik yang digunakan dalam wawancara ini adalah *Non Random*, yakni dimana telah ditentukan/ditunjuk sendiri narasumber dalam penelitiannya.²⁹ Selain itu penelitian juga menggunakan teknik wawancara *Purposive Sampling* yakni dimana dalam wawancara

²⁸Burhan ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 95

²⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme... op.cit.*, hlm. 173

narasumber yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, dalam hal ini ditentukan sendiri narasumbernya.³⁰

Cara pengumpulan data yang selanjutnya adalah Studi pustaka, yakni penelitian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun juga penelusuran melalui media internet.³¹ Disamping Studi Pustaka juga menggunakan Studi Dokumen, yakni memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen baik putusan-putusan pengadilan, maupun jurnal-jurnal tertentu yang dapat memberikan informasi serta menjawab rumusah masalah yang dibutuhkan.³²

4. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang berbasis hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja.³³

³⁰Burhan ashshofa, *Metode...* op.cit., hlm. 91

³¹Ibid., hlm. 160

³² M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm.

³³Ibid., hlm. 47

5. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.³⁴Sementara penelitian dengan analisis kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Penelitian ini harus menentukan bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Dalam penelitian ini yang dipentingkan adalah kualitas data, artinya melakukan analisis terhadap bahan hukum yang memiliki kualitas saja. Penerapan analisis kualitatif ini tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.³⁵

H. Kerangka Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

³⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme ...* op.cit., hlm. 183

³⁵ibid., hlm. 192

Bab II Tinjauan umum Merupakan bab yang di dalam bagian ini disajikan teori-teori yang bersumber dari undang-undang maupun literatur-literatur mengenai arbitrase, pembatalan putusan arbitrase dan putusan mahkamah konstitusi

Bab III Analisis dan Pembahasan, Merupakan bab akan dipaparkan hasil penelitian yang berupa gambaran tentang alasan serta pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus putusan Nomor 15/PUU-XII/2014 serta memaparkan pula implikasinya terhadap pembatalan putusan arbitrase.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komperhensif dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasai dari hasil penelitian

